



PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Stb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK : xxxx0001, Tempat tanggal lahir : Tanjung Pamah, 10-07-1976 (umur 44 tahun), agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon I**;

DAN

PEMOHON II, Tempat/tanggal lahir : Besitang, 28-08-1986 (umur 34 tahun), agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta orangtua calon suami;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama X, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Dusun Tanjung Pamah, Desa Beruam, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Stb tanggal 21 April 2021 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II diatas saat ini masih berumur 15 tahun dan masih dibawah umur;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memadu cinta dan hendak menikah dengan seorang lelaki yaitu:

Nama : x, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di x Kabupaten Langkat;

3. Bahwa kedua orang tua dari calon menantu (calon besan) Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut:

Orang tua laki-laki : x, umur 39 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Tanjung Balai, Desa Beruam, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat;

Orang tua perempuan: x, umur 36 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Tanjung Balai, Desa Beruam, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat;

4. Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu x anak Pemohon I dan Pemohon II dengan x sudah saling mencintai, sehingga mereka sering sekali bertemu dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, serta untuk kebaikan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan x beserta seluruh keluarga kedua belah pihak ingin segera menikahkan keduanya;

5. Bahwa secara hukum anak Pemohon I dan Pemohon II yang hendak menikah dengan x karena masih dibawah umur (belum berumur 19 tahun) tidak diperbolehkan untuk menikah kecuali pernikahan tersebut mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

6. Bahwa sampai pada saat ini sepengetahuan Pemohon I dan Pemohon II calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama x adalah pemeluk agama Islam, berkelakuan baik, cakap dan mampu, tidak ada hubungan darah maupun hubungan saudara sesusuan dengan anak

Halaman 2 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II, sehingga tidak ada halangan bagi anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan x;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama x untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama x;
- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan alamat Pemohon I dan Pemohon II dan atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orangtua calon suami;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orangtua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II disarankan untuk menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun,

Halaman 3 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Bahwa perkara ini adalah perkara permohonan (*Voluntaire/ex-parte*) yang tidak ada pihak lawan sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 terhadap perkara *a quo* tidak perlu untuk diadakan Mediasi;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II siap menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta pihak keluarga calon suami sudah merestui dan sepakat untuk melaksanakan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab dan membimbing anak kandung Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama X secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa benar X anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa X menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan X dan telah siap secara mental;
- Bahwa X sudah mengenal dan pacaran dengan X 1 tahun yang lalu bahkan X belum pernah berhubungan badan dengan calon suami;
- Bahwa X dengan calon suami tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa X dengan calon suami yang bernama X sama-sama beragama Islam;
- Bahwa status X belum menikah atau tidak dalam pinangan orang, begitu juga calon suami belum punya istri atau tidak ada ikatan dengan perempuan lain dan antara X dengan calon suami bernama X sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan dan tekanan dari

Halaman 4 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Stb



siapapun, bahkan kedua orang tua dari dua mempelai sudah merestui;

- Bahwa X siap menjadi istri yang baik yang salehah dan selalu patuh kepada suami;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama X secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa benar X calon suami dari X;
- Bahwa X menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan X dan telah siap secara fisik dan mental serta tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa X sudah mengenal dan pacaran dengan X sejak 1 tahun yang lalu bahkan Ryanta Sembiring Bin Hamid Fujanta belum pernah berhubungan badan dengan Karinana Br Sembiring Binti Istana Rindu Sembiring dan jika ditunda akan menjadi aib bagi keluarga;
- Bahwa X dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa status X jejaka, begitu juga calon istri tidak dalam pinangan orang atau tidak ada ikatan dari pria lain dan antara X dengan calon istri bernama X sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun, bahkan kedua orang tua dari dua mempelai sudah merestui dan sudah pula dilakukan peminangan;
- Bahwa X selaku suami sudah siap menjadi seorang suami yang baik dan selalu akan bertanggung jawab terhadap istri bernama X nantinya;
- Bahwa X saat ini bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon bernama X, dengan memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa benar X anak kandung X;
- Bahwa X sudah mengenal dan pacaran dengan X Binti Yusianto sejak 1 tahun yang lalu bahkan Ryanta Sembiring belum pernah berhubungan badan dengan X dan jika ditunda akan menjadi aib bagi keluarga;



- Bahwa X sebagai orang tua X yang menyatakan merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing mereka dalam menjalani rumah tangga;
- Bahwa X dengan keluarga sudah sepakat akan menikahkan mereka setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa sebagai orang tua calon mempelai laki-laki sangat berkeinginan dan setuju menikahkan anak kami dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa X menikah dengan X atas kemauan sendiri dan tanpa adanya paksaan dari siapapun;
- Bahwa X akan bertanggung jawab untuk membimbing X dan X terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan kedua calon mempelai;

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon bernama Nangin Br Bangun binti Pulung Bangun, dengan memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa benar X anak kandung Nangin Br Bangun binti Pulung Bangun
- Bahwa X sudah mengenal dan pacaran dengan Ryanta Sembiring Binti Yusianto sejak 1 tahun yang lalu bahkan Ryanta Sembiring belum pernah berhubungan badan dengan X dan jika ditunda akan menjadi aib bagi keluarga;
- Bahwa Nangin Br Bangun binti Pulung Bangun sebagai orang tua X yang menyatakan merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing mereka dalam menjalani rumah tangga;
- Bahwa X dengan keluarga sudah sepakat akan menikahkan mereka setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa sebagai orang tua calon mempelai laki-laki sangat berkeinginan dan setuju menikahkan anak kami dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa X menikah dengan X atas kemauan sendiri dan tanpa adanya paksaan dari siapapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nangin Br Bangun binti Pulung Bangun akan bertanggung jawab untuk membimbing X dan X terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan kedua calon mempelai;

Bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxx0001 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan di Kabupaten Langkat pada tanggal 7 Juni 2012, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxx02 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan di Kabupaten Langkat pada tanggal 24 Januari 2013, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor : xxxx/2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, tanggal 1 Oktober 2004, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx0294 atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga dan X sebagai anggota keluarga, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat tanggal 2 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama X yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tanggal 1 Desember 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah atas nama X yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Menengah Pertama Swasta Harapan Bangsa Kuala, tanggal 20 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Halaman 7 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxx003 atas nama X yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat tanggal 06 Juni 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx020 atas nama X sebagai anggota keluarga, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat tanggal 5 April 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.8;

9. Asli Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat Nomor B-149/KUA.02.02.13/PW.01/4/2021 tanggal 15 April 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu diberi tanda P.9;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

1. SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Tanjung Pamah, Desa Beruam, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah adik ipar Pemohon I;
- Bahwa X sudah mengenal dan pacaran dengan X sejak 1 tahun yang lalu bahkan X sudah berhubungan badan dengan calon suami;
- Bahwa X mau menikahi X namun ditolak oleh KUA karena X ternyata belum cukup umur;
- Bahwa antara X dengan X tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Bahwa antara X dengan X tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;

Halaman 8 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa X saat ini bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- 2. SAKSI II, umur 59 tahun, Agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun I Selampe, Desa Nam Mbelin, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi Paman dari besan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa X sudah mengenal dan pacaran dengan X sejak 1 tahun yang lalu bahkan X belum pernah berhubungan badan dengan calon suaminya;
- Bahwa X mau menikahi X namun ditolak oleh KUA karena X ternyata belum cukup umur;
- Bahwa antara X dengan X tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Bahwa antara X dengan X tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Bahwa X saat ini bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi mengajukan suatu apapun dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut diatas;

Halaman 9 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan dengan menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II beserta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orangtua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga Pemohon I dan Pemohon II disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama X lahir tanggal 9 Agustus 2005 (umur 15 tahun 8 bulan) karena Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandungnya tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Kabupaten

Halaman 10 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat disebabkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum mencapai usia perkawinan yang dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo Pasal 1 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, maka Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami, dan orangtua calon suami, oleh karenanya ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai P.9 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana diuraikan pada duduk perkara ini, terhadap bukti-bukti surat P.1 sampai P.8 tersebut secara formil telah memenuhi ketentuan pembuktian karena telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai aslinya, demikian juga bukti surat bertanda P.9 telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, maka secara formil bukti surat-surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 merupakan KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Stabat, dengan demikian secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Stabat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 7 Oktober 2004;

Halaman 11 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki anak kandung bernama X;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan Kutipan Akta Kelahiran, membuktikan bahwa X adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang lahir tanggal 9 Agustus 2005 dan sampai saat ini masih berusia 15 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan Ijazah anak Pemohon I dan Pemohon II, membuktikan bahwa pendidikan terakhir anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi adalah Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan KTP calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, membuktikan identitas calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 merupakan Kartu Keluarga, membuktikan ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama X dan ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Nangin Br Bangun Binti Pulung Bangun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa asli surat penolakan pernikahan dari KUA Kecamatan Kuala yang membuktikan bahwa maksud anak Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, akan tetapi ditolak karena belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, maka Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 175 R.Bg, karenanya patut didengar keterangannya dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Halaman 12 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan saksi langsung yang intinya bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin karena anaknya yang bernama X akan menikah dengan calon suaminya bernama X dikarenakan telah menjalin hubungan sangat dekat dan berpacaran selama 1 tahun bahkan X belum pernah berhubungan badan dengan calon suaminya. Kedua belah pihak keluarga sudah merestui serta sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan tersebut, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur 19 tahun. Keterangan antara saksi 1 dengan saksi 2 tidak bertentangan dan saling relevan (bersesuaian), oleh karenanya Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo* dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan kedua calon mempelai serta didukung dengan bukti-bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak bernama X yang sampai saat ini masih berumur 15 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan seorang laki-laki bernama X selama 1 tahun bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah berhubungan badan dengan calon suami;
- Bahwa antara X dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan persusuan ataupun hal-hal lain yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga calon mempelai wanita dan pria telah sama-sama sepakat dan merestui untuk segera melangsungkan pernikahan tersebut;

Halaman 13 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa X dan calon suaminya menikah atas kemauan sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa maksud anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat karena belum mencapai umur 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karenanya setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yang bernama X hanya kurang syarat yaitu umur calon isteri belum mencapai usia 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya persetujuan dari kedua calon mempelai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk

Halaman 14 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa), namun terhadap batas minimal umur seseorang dianggap dewasa tidak diterangkan dengan jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun namun bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai isteri dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah berpacaran selama 1 tahun bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah berhubungan badan dengan calon suami dan keduanya saling mencintai dan sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), maka untuk mengurangi mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orangtua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan dari orangtua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, dan rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-

Halaman 15 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqh yang menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

درأ المفاصد مقدم على جلب المصالح

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (dua) dan 2 (dua) telah cukup beralasan dan mempunyai alasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama X untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama X;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan dispensasi kawin kepada anak kandungnya telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 16 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama X untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama X;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Stabat, pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021 M. bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 H. oleh Nusra Arini, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu Nuri Qothfil Layaly, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Nusra Arini, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	400.000,-

Halaman 17 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	520.000,-
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)			

Halaman 18 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Stb